



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 43 C TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta kelancaran proses pelaksanaan pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola PNPM-MP Tahun 2010;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal PMD Nomor : 414.2/3708/PMD tanggal 24 September 2009 tentang Usulan SKPD dan Pejabat Pengelola PNPM-MP Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





PERTAMA : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan untuk mengelola program/kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2010;

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 173.A Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal **9 Maret** 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 04/05-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 3/05-10
Kepala BPMD	 29/05-10
Kabag Hukum & Orgs	 26/05-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA





Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Direktur Jenderal PMD DEP DAGRI di Jakarta,
4. Yth. Kepala Satker PNPM-MP Dirjen PMD di Jakarta,
5. Yth. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Ternate,
7. Yth. Kepala KPKN Ternate di Ternate,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 43 C TAHUN 2010
TANGGAL : 9 Maret 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1.	Drs. Mahmud Bopeng	Kepala BPMD Kab. Halbar	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Kusmanur, SP	Kasubag Perenc. & Program BPMD Kab. Halbar	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nursida Dj. Mahmud, SP	Bendahara Pengeluaran BPMD Kab. Halbar	Pj. Penandatanganan SPM
4.	Kardina G. Jasin	Staf BPMD Kab. Halbar	Bendahara Pengeluaran

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 04/05-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 3/05-10
Kepala BPMD	 29/4-10
Kabag Hukum & Orgs	 29/4-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA